BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan .Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal yang dapat ditempuh salah satunya yaitu dengan memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar – sebesarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prof.Dr.P.J.A. Andriani).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.(undang – undang no.16 tahun 2009)

Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara. Bahkan kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis moneter mulai tahun 1997 yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan krisis multi dimensi yang hingga kini belum terselesaikan. (http://agamkab.go.id/?agam=kreatifitas&se=detil&id=363)

Kondisi perpajakan yang menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan self assesment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. (*Siti Kurnia Rahayu*, 2009:136-140)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Forest dan *Sheffrin* (2002:75-88) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh berbagai otoritas pajak di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberian pelayanan yang sebaik mungkin diyakini dapat mendorong kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak. Organisasi kerjasama ekonomi negara – negara maju (OECD) menyatakan bahwa pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan perlakuan pajak yang fair dan efisien akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini pula diyakini oleh otoritas pajak belanda (The Dutch tax and Custom Administration) yang menyatakn dalam visinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan dicapai melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itulah, di Bangladesh didirikan tax ombudsman yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak (sumber :www.ortax.org/25 maret 2010).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying terdapat masalah mengenai pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying masih sangat lemah. Hal ini bisa terlihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhannya sampai bulan mei 2012 hanya 37 persen (Menurut pegawai pajak di bagian seksi pelayanan Neni Ruswati). Dia menyatakan rendahnya kewajiban membayar pajak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan. Untuk menggenjot peningkatan pembayaran pajak, pihaknya tidak akan berhenti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Selain tindakan persuasif, telah disiapkan sanksi tegas seperti mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak.Untuk wajib pajak perorangan, batas waktu

pembayarannya 31 Maret 2012. Jika terlambat dikenakan denda 500 ribu rupiah. Wajib pajak perusahaan atau badan paling lambat harus membayar 1 april 2012 atau dikenai denda 1 juta rupiah. Pemberian sanksi dilakukan untuk merealisasikan target perolehan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dan meningkatkan jumlah kepatuhan pembayar pajak.

Tabel 1.1

Tabel Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2009 - 2012

Tahun	2009	2010	2011	2012
Prosentase	47%	45%	41%	37%

Penerimaan dari sektor pajak mempunyai potensi yang besar yang harus tetap digali karena jumlah wajib pajak yang mendaftar NPWP tidak sesuai dengan jumlah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menjadi wajib pajak. Selain itu, ketidaksesusaian juga terlihat dalam jumlah NPWP dengan jumlah penyetor SPT. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya dana pajak ke kas negara. *Suprapti* (1999) mengungkapkan bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan melalui reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut *Suprapti* (1999) selama ini masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk memenuhi atau

melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal tersebut mungkin dikarenakan masyarakat memiliki kekurangan dalam pemahaman pentingnya pajak bagi semua pihak. Mereka menganggap bahwa pajak sebagai sesuatu yang memberatkan karena pajak bisa mengurangi pendapatan. Sehingga pemerintah berupaya terus meningkatkan jumlah wajib pajak dan menekan kepatuhan dalam pembayaran pajak kepada masyarakat untuk menambah penerimaan negara salah satunya dengan merubah system pemungutan. Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini diberi dengan judul **" Tinjauan Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying rendah. Hal ini dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT (Surat pemberitahuan pajak tahunan) sampai bulan mei 2012 yang hanya 37% dari total wajib pajak
2. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying diakibatkan karena kurangnya sosialisasi mengenai

pentingnya membayar pajak serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan.

1.2.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
3. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan laporan Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan penelitian di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. **Bagi penulis**

Dapat menambah wawasan bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi perpajakan. Terutama mengenai kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi peneliti lainnya

Memberikan masukan informasi pada pembaca yang akan melakukan penelitian yang serupa.

3. Bagi Perusahaan

Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl.Pahlawan, Bandung

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

I	**Tahap Persiapan:**	**Feb**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**
	1.Membuat outline dan proposal Tugas Akhir.						
	2.Menentukan lokasi Penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	1.Mengajukan outline dan proposal Tugas Akhir						
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3.Pelaksanaan Penelitian						
	4.Penyusunan Laporan Tugas Akhir						
III	**Tahap Pelaporan:**						
	1.Menyiapkan draf Tugas Akhir						
	2.Sidang Akhir Tugas Akhir						
	3.Penyempurnaan LaporanTugas Akhir						